

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Status seorang anak yang merupakan Amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional.

Anak adalah aset bangsa. Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.¹

Pertentangan yang timbul akan mengakibatkan adanya suatu kekacauan atau kerusuhan bahkan kemungkinan dapat menimbulkan tindakan anarkis, sedangkan kondisi yang sedemikian bukanlah merupakan hal yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, karena hal yang dicita-citakan oleh masyarakat dalam pergaulan hidupnya adalah terciptanya kehidupan yang tertib, damai dan tentram.

Demi terciptanya kehidupan yang aman dan tertib, damai dan tentram tersebut maka penguasa dalam hal ini Negara telah menciptakan ketentuan berupa norma-norma atau kaidah-kaidah yang menentukan bagaimana seharusnya bertingkah laku dalam

¹ Suhardi. *Defenisi Anak*, Melalui: <http://edukasi.kompasiana.com/2012/05/15/definisi-anak-463129.html> 19:30

masyarakat, sehingga dengan demikian pelanggaran terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah tersebut akan dikenakan sanksi atau hukuman baik berupa penderitaan atau nestapa.

Pelanggaran terhadap kaidah hukum yang berupa terganggunya rasa keadilan yang dirasakan sedemikian rupa dan mendalam, maka reaksi yang ditekankan adalah berupa reaksi yang ditentukan oleh kekuasaan pemegang kedaulatan hukum yaitu penguasa atau Negara.

Sebagaimana kita ketahui Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha penting dalam menciptakan tata tertib ketentraman dalam masyarakat yang baik. Pasal 2 Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di Indonesia sendiri, kehidupan anak-anak tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anak-anak di Indonesia menikmati hak-haknya sebagai anak. Padahal jika kita mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak, seorang anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.²

Tindak pidana secara sederhana merupakan suatu bentuk perilaku yang dirumuskan sebagai suatu tindakan yang membawa konsekuensi hukum berupa sanksi pidana pada siapapun yang melakukannya. Oleh karena perumusan suatu tindak pidana akan selalu mengacu pada hal-hal diatas, yakni suatu penentuan apakah suatu perilaku

² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

itu merupakan suatu hal yang diancam dengan sanksi pidana atau tidak. Suatu perilaku dikenakan pidana apabila itu dianggap dapat mengancam keseimbangan dalam masyarakat.³

Dalam menggunakan istilah tindak pidana (*actus reus*) harus dibedakan dan dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana (*mens rea*).⁴ Dimana suatu perbuatan dikatakan tindak pidana apabila sifatnya telah melawan hukum atau bertentangan dengan hukum selain telah memenuhi rumusan Undang-undang tentang sifat melawan hukum (*wader rechtelijk*) dalam hukum pidana bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau benar-benar yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.⁵

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Masalah kenakalan anak dewasa ini tetap merupakan persoalan yang aktual, hampir di semua Negara di dunia termasuk Indonesia. Perhatian terhadap masalah ini telah banyak dicurahkan pemikiran, baik dalam bentuk diskusi maupun dalam seminar yang mana telah diadakan oleh organisasi atau instansi pemerintah yang erat hubungan dengan masalah ini.

Adapun proses pembinaan anak dapat dimulai dalam suatu kehidupan keluarga yang damai dan sejahtera lahir dan bathin. Pada dasar kesejahteraan anak tidak sama, tergantung dari tingkat kesejahteraan orang tua mereka. Kita dapat melihat di Negara

³ Muhammad Amin Suma, dkk *Pidana Islam Indonesia*, Pustaka Firdaus , Jakarta 2001, h.179.

⁴ A.Z Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, 1987, Bandung, 1987, hlm.259.

⁵ Komariah Emong Supardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 25.

kita masih banyak anak yang tinggal di daerah kumuh dan diantaranya harus berjuang mencari nafkah untuk membantu keluarga. Kemiskinan, pendidikan yang rendah, keluarga yang berantakan dan lingkungan pergaulan akan mempengaruhi kehidupan atau pertumbuhan seorang anak.

Dan hal tersebut merupakan dasar yang melatar belakangi seorang anak untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan. Menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatan berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan disekitar dapat mempengaruhi perilakunya.

Oleh karena itu anak nakal, orang tua dan masyarakat sekitarnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku tersebut. Mengingat sifatnya yang khusus yang memberikan landasan hukum yang bersifat nasional bagi generasi muda melalui tatanan Peradilan Khusus bagi anak-anak yang mempunyai perilaku yang menyimpang dan melakukan pelanggaran hukum. Yang dimaksud untuk memberikan pengayoman dalam upaya pemantapan landasan hukum sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak Indonesia yang mempunyai sifat perilaku menyimpang, karena dilain pihak mereka merupakan tunas-tunas bangsa yang diharapkan berkelakuan baik dan bertanggung jawab.

Jadi perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius karena bagaimanapun anak-anak ini adalah masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan, hakim harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan dapat menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa.

Penyimpangan yang sering terjadi dalam proses penyidikan tindak pidana anak dan perlakuan buruk lainnya serta penempatannya satu sel dalam tahanan dengan tersangka dewasa, hal ini jelas bertentangan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak yang harus memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak secara lebih kuat ketika berhadapan dengan hukum dan harus menjalani proses peradilan. Berdasarkan data statistik kriminal Polisi Resort Kota Bandung pada tahun 2011 terdapat 269 kasus, tahun 2012 terdapat 287 kasus dan pada tahun 2013 terdapat 305 kasus yang disangka sebagai pelaku tindak pidana anak. Karena pada umumnya anak-anak ini tidak mendapat dukungan dari pengacara maupun pemerintah, dalam hal ini dinas sosial.⁶

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polisi Resort Kota Besar Bandung bervariasi mulai dari tindak pidana pencurian, perampokan, pengeroyokan, penganiayaan, pemerasan, pornografi, kesusilaan, pembunuhan, kejahatan yang mengganggu ketertiban umum dan pemerkosaan. Sesuai dengan semangat konvensi hak anak oleh Peraturan Perserikatan Bangsa-bangsa bagi perlindungan anak yang kehilangan kebebasannya dan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pihak kepolisian sangat diharapkan lebih banyak melakukan atau menggunakan diskresi dari pada melanjutkan proses hukum terhadap anak. Tingginya angka pelaku tindak pidana usia anak di kepolisian memperlihatkan bahwa polisi tidak memahami pentingnya menjauhkan anak dari proses hukum formal terlebih sangat penting menghindarkan anak dari penahanan sebelum pengadilan.

Dalam tataran regulasi yang lebih operasional bagi kepolisian, mekanisme ini sangat mungkin dilakukan sebagaimana ketentuan pada Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 7) dan pada Undang-undang No. 2 Tahun

⁶ Data dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polisi Resort Kota Besar Bandung

2002 tentang Kepolisian tepatnya bagian kewenangan polisi menghentikan penyidikan perkara.

Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan diversi (bentuk pelaksanaan diskresi di dalam penyidikan) berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman. Dalam melaksanakan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sebenarnya polisi telah memiliki payung hukum baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memberi wewenang untuk tindakan tersebut maupun pedoman pelaksana di Internal Kepolisian.

Kecenderungan sedemikian bertentangan atau tidak sesuai dengan asas ultimum remidium karena pemberian pidana walaupun dalam jangka waktu pendek memberikan stigma yang buruk kepada pelaku dalam hal ini anak yang harus dilindungi kepentingannya (masa depan anak). Seharusnya, pemberian pidana penjara merupakan upaya terakhir dan berorientasi pada kesejahteraan anak.

Bertitik-tolak dari kompleksnya permasalahan berkaitan dengan perlindungan yang harus diberikan kepada seorang anak yang berkonflik dengan hukum tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa. Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung-jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem

peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Anak-anak yang ada di dalam kondisi demikian di sebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum.

Adapun tingkat penyidikan terhadap kasus yang hadapi oleh tersangka terdapat dalam Pasal 8 KUHP sebagai berikut:

- 1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
- 2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- 3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:
 - a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
 - b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

B. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan uraian di atas, latar belakang permasalahan dalam penelitian diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang melakukan tindak pidana di wilayah Polisi Resort Kota Besar Bandung?
2. Kendala apa yang dihadapi anak sebagai pelaku tindak pidana dalam mempertahankan haknya?
3. Apa upaya-upaya yang dilakukan Polisi Resort Kota Besar Bandung dalam melindungi hak anak sebagai pelaku tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui, memahami pengaturan Undang-undang Pengadilan Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak melindungi anak yang sedang berkonflik dengan hukum, khususnya sebagai pelaku tindak pidana di wilayah Polisi Resort Kota Besar Bandung.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi anak dalam mempertahankan haknya.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Polisi Resort Kota Besar Bandung dalam melindungi hak anak sebagai pelaku tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat baik dari segi teoritis maupun segi praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ilmu hukum pidana, khususnya bagi pihak kepolisian dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara praktis diantaranya:

- a. Menjadi bahan evaluasi bagi para akademisi dan praktisi yang bergerak dalam bidang penegakan hokum (polisi, jaksa, hakim, dan penasehat hukum) khususnya mengenai permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum.
- b. Memberikan masukan kepada pihak pemerintah mengenai situasi dari penegakan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga dapat

dirumuskan langkah-langkah yang dapat diambil guna mengoptimalkan penegakan hak-hak tersebut.

E. Kerangka pemikiran

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dengan demikian, anak-anak akan dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironinya anak-anak justru seringkali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya. Akan tetapi dalam hal ini, apabila anak melakukan kejahatan terhadap anak lain yang juga memerlukan perlindungan hukum, maka akibatnya sanksi pidana yang akan menantinya.

Di dalam negara Indonesia sistem yang dianut untuk pemidanaan anak adalah bahwa sistem pertanggung jawaban yang mengatakan bahwa, “*Semua anak, asal jiwanya sehat dianggap mampu bertanggung jawab dan dituntut*”.⁷

Peristiwa pidana yang juga disebut sebagai tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana atau tindak pidana kalau memenuhi unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari :

1. Obyektif.

⁷ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, 1982

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Yang dijadikan titik utama dari pengertian obyektif disini adalah tindakannya.

2. Subyektif

Perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).⁸

Pengertian Anak menurut R.A. Kusnan "*Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya*".⁹

Seperti yang diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak, bahwa sanksi pidana Anak adalah setengah dari orang dewasa. Namun, terhadap anak yang dianggap mampu bertanggung-jawab tersebut masih tetap dimungkinkan untuk tidak dipidana, terutama bagi anak yang masih sangat muda, anak tersebut belum menyadari nilai maupun akibat serta ketercelaan dari tindakannya, sehingga kesalahannya ditiadakan. Pengaturan atas perlindungan anak termasuk sistem pemidanaan merupakan bagian dari perlindungan demi masa depan anak.

Selanjutnya dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan prilaku dalam menjalani kehidupannya. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

⁸ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*. PT. RadjaGrafindo Persada. Jakarta. 2005 h.175

⁹ R.A. Koesnoen. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung. 1964 hal 113.

Dalam ketentuan UU No.39 Tahun 1999 khususnya pada bagian kesepuluh yang memuat tentang hak anak. Pada bagian kesepuluh ini menjelaskan tentang setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara, selain itu juga di bagian kesepuluh ini menjelaskan tentang defenisi hak anak, Hak Anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungannya.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, juga termuat dalam Pasal 66 UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

- 1) *Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.*
- 2) *Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.*
- 3) *Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.*
- 4) *Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya akhir.*
- 5) *Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingan.*
- 6) *Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.*
- 7) *Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.¹⁰*

Selanjutnya Pasal 1 Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun.

Belum pernah kawin, maksudnya tidak terikat dalam perkawinan atau pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak terikat dalam suatu perkawinan atau

¹⁰ Bagian kesepuluh UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

perkawinannya putus karena perceraian maka si anak dianggap sudah dewasa. Walaupun umurnya belum 18 (delapan belas) tahun.

Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 45 adalah anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si bersalah itu dikembalikan kepada orang tua, wali atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan pidana, atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenai sanksi pidana.

Anak menurut hukum perburuhan, berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Pokok Perburuhan (UU No 12 Tahun 1998) mendefinisikan anak adalah orang laki-laki atau perempuan yang berumur 14 tahun ke bawah.

Terhadap anak nakal yang belum berumur 12 tahun dan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-undang No 3 Tahun 1997, yang diancam dengan pidana penjara sementara waktu, tidak diancam dengan pidana mati atau seumur hidup dijatuhkan sanksi akan tetapi dikenakan sanksi berupa tindakan.¹¹ Untuk dapat diajukan kesidang Pengadilan Anak maka anak nakal minimum telah berumur 8 tahun dan maksimum 18 tahun. Sanksi terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 huruf b Undang-undang No 3 Tahun 1997.¹²

Dapat diberikan tindakan disertai dengan teguran dan syarat-syarat tambahan yang ditetapkan oleh hukum. Syarat tambahan 1 tahun misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada Pembimbing Pemasarakatan. Untuk menentukan apakah si anak dapat dikenakan sanksi pidana (Pasal 23 UU No 3 Tahun 1997) atau

¹¹ Pasal 1 angka 2 huruf a UU No. 3 tahun 1997

¹² *Ibid* huruf b

tindakan (Pasal 24 UU No 3 Tahun 1997) haruslah dengan memperhatikan berat ringannya kejahatan atau kenakalan yang dilakukan. Selain itu juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua atau wali atau orang tua asuh, hubungan antar keluarga, keadaan rumah huniannya dan memperhatikan laporan pembimbing masyarakat.

Bahwa sebagai pengaruh kemajuan iptek, kemajuan budaya, dan perkembangan pembangunan pada umumnya bukan hanya orang dewasa, tetapi anak-anak juga terjebak melanggar norma-norma terutama norma hukum. Anak-anak terjebak dalam konsumerisme dan asosial yang makin lama dapat menjurus ke tindakan kriminal seperti ekstasi, narkoba, pemerasan, pencurian, penggelapan, penganiayaan, pemerkosaan, dan sebagainya.

Apalagi dalam era sekarang ini banyak orang tua yang selalu disibukkan dengan mengurus pemenuhan duniawi (materiil) sebagai upaya mengejar kekayaan, jabatan, atau gengsi. Dalam kondisi yang demikian anak sebagai buah hati sering dilupakan kasih sayangnya, bimbingan, pengembangan sikap dan perilaku, serta pengawasan orang tua.

Romli Atmasasmita mengatakan bahwa banyak orang tua yang tergelincir dengan memberi pengaruh negatif dalam perkembangan kehidupan anak-anak. Apalagi kalau dilihat dalam keadaan *trial and error* dalam menentukan tingkah laku yang tetap diharuskan menghadapi kehidupan yang bersifat heterogen.¹³ Kenyataan ini membuat kehidupan seorang anak menjadi sangat rentan dalam susunan lapisan masyarakat sehingga seringkali menyebabkan anak sering dimanfaatkan oleh sejumlah orang untuk mengeruk keuntungan.

¹³ Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 1986, hlm. 11.

Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak asosial dan bahkan anti sosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat. Untuk itu salah satu pertimbangan dalam konsideran Undang-undang No 3 Tahun 1997 dinyatakan : “bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri, sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi selaras dan seimbang”.

Perlindungan hukum secara umum dapat diartikan sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.

Oleh karena itu anak harus mendapatkan perlindungan yang berupa suatu interaksi antara fenomena yang ada, dan saling mempengaruhi. Perlindungan yang baik atau buruk bergantung pada fenomena tertentu yang relevan dan merupakan faktor pendukung atau penghambat yang mempengaruhi adanya perlindungan anak tersebut.¹⁴

Anak harus mendapatkan perlindungan hukum demi masa depan sehingga akan menunjang pertumbuhan dan perkembangan secara wajar, karena anak-anak adalah masa dimana manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya mudah terpengaruh untuk oleh keadaan sekitarnya.

Jadi penjatuhan pidana sebagai upaya pembinaan dan perlindungan anak merupakan faktor penting. Salah satu upaya Pemerintah bersama DPR adalah terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

¹⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hal 28.

Melalui Undang-undang No. 3 Tahun 1997 diatur perlakuan khusus terhadap anak-anak nakal, yang berbeda dengan pelaku tindak pidana orang dewasa. Misalnya ancaman pidana setengah dari ancaman maksimum pidana orang dewasa, tidak dikenal pidana penjara seumur hidup ataupun pidana mati dan sebagainya. Hal itu bukan berarti menyimpang dari prinsip equality before the law, ketentuan demikian dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik dan mental secara utuh bagi anak.

Undang-undang Peradilan Anak yang tertuang dalam Undang-undang No 3 Tahun 1997 mengatur banyak hal kekhususan, selain itu juga melibatkan beberapa lembaga atau institusi diluar Pengadilan, seperti pembimbing masyarakat dari Departemen Kehakiman, pekerja sosial dari Departemen Sosial, dan pekerja sukarela dari organisasi masyarakat. Adanya ketentuan prosedur, mekanisme, dan lembaga-lembaga yang mana baru itu memerlukan antisipasi dini bagi aparat terkait.

Proses penyidikan perkara pidana merupakan hal biasa bagi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Penasihat Hukum, namun dengan banyaknya kekhususan dalam Undang-undang nomor 3 tahun 1997, aparat penegak hukum tersebut sebaiknya berupaya mendalami dan memahami kandungan dan filosofi dari Undang-undang tersebut. Di luar itu, kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan Undang-undang tersebut juga merupakan hal yang penting.

Adapun tindakan yang dapat dikenakan kepada anak-anak (Pasal 24 UU No 3 Tahun 1997) adalah sebagai berikut:

- a. Dikembalikan kepada orang tua atau wali atau orang tua asuh, anak nakal yang dijatuhi tindakan dikembalikan kepada orang tua atau wali atau orang tua asuhnya, apabila menurut penilaian hakim si anak masih dapat di bina di lingkungan orang tua atau wali atau orang tua asuhnya (Pasal 24 ayat (1) huruf a UU No 3 Tahun 1997).

b. Diserahkan Kepada Negara

Dalam hal menurut penilaian hakim pendidikan dan pembinaan terhadap anak nakal tidak lagi dilakukan di lingkungan keluarga, maka anak itu diserahkan kepada Negara dan disebut sebagai anak Negara (Pasal 24 UU No 3 Tahun 1997).

c. Diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

Tindakan lain yang mungkin dijatuhkan oleh hakim kepada anak nakal adalah menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan latihan kerja untuk di didik dan di bina. Akan tetapi dalam hal kepentingan si anak menghendaki bahwa hakim dapat menetapkan anak tersebut diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan seperti pesantren, panti sosial dan lembaga lainnya (Pasal 24 ayat (1) huruf c UU No 3 Tahun 1997).

Dalam kenyataan hidup sehari-hari ternyata ada kalanya seorang anak harus diadili di Pengadilan Anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan. Tata cara pemeriksaan anak di depan Pengadilan Anak sebelum berlakunya UU No 3 Tahun 1997.

Pada prinsipnya, tugas dan kewenangan pengadilan anak sama dengan perkara pidana lainnya. Meski prinsipnya sama namun yang tetap yang harus diperhatikan ialah perlindungan anak yang merupakan tujuan utama. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa. Selain itu anak sebagai bagian dari keluarga, merupakan buah hati, penerus, dan harapan keluarga. Disitulah letak pentingnya Pengadilan Anak sebagai salah satu

sarana bagi perlindungan anak yang terganggu keseimbangan mental dan sosialnya sehingga menjadi anak nakal.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah penelitian yang menggambarkan suatu peraturan perundang-undang yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.¹⁵ Yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Anak Sebagai Tersangka Pelaku Tindak Pidana. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan bahan sekunder sebagai penganalisis dari pelaksanaan undang-undang yang berkaitan.¹⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif yaitu dengan berusaha mencari data sebanyak mungkin dengan menitik beratkan pada undang-undang yang berlaku. Dilihat dari segi tujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai tersangka pelaku tindak pidana..

3. Sumber Data dan Jenis Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yaitu yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka, dan juga data lain yang dianggap perlu dalam penelitian ini. Bahan data dalam penelitian hukum meliputi:

a. Data Primer

¹⁵ Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 97

¹⁶ Soejono Soekanto, Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 13

Yaitu data asli yang diperoleh peneliti dari tangan awal, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain yang diperoleh dari keterangan dan penjelasan pihak-pihak di objek penelitian.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari berbagai literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, terdiri atas:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari KUHP, UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi kejelasan atas bahan hukum primer terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil karya kalangan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu badan hukum yang memberikan kejelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

Jenis data yang dapat dikumpulkan adalah jenis data kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa data deskriptif, seperti kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang di amati.¹⁷

Sehubungan dengan defenisi tersebut, dalam penelitian ini data yang dihasilkan ialah kata-kata atau pengamatan dari pihak yang terkait dalam masalah yang penulis teliti. Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang datanya diperoleh dari observasi dan wawancara, adapun data yang terhimpun ialah:

¹⁷ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004, hlm.4

- a) Data tentang Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang melakukan tindak pidana di wilayah Polisi Resort Kota Besar Bandung.
- b) Data tentang Kendala apa yang dihadapi anak sebagai pelaku tindak pidana dalam mempertahankan haknya.
- c) Data tentang Apa upaya-upaya yang dilakukan Polisi Resort Kota Besar Bandung dalam melindungi hak anak sebagai pelaku tindak pidana.

4. Teknik pengumpulan data

1) Studi Lapangan (*Field Research*)

Yakni penelitian yang dilakukan secara langsung dengan obyek yang diteliti untuk memperoleh data yang konkrit guna keperluan mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan. Dalam studi lapangan alat pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu perpaduan antara wawancara terpimpin dengan wawancara tidak terpimpin dimana wawancara tersebut dilakukan secara terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman. Penelitian ini ditujukan bagaimana proses hukum terhadap anak pelaku tindak pidana.

2) Studi Pustaka

Yaitu penulis mengadakan penelitian kepustakaan dengan maksud mencari keterangan, untuk menambah dan memperkuat kebenaran yang berhubungan dengan permasalahan ini antara lain dengan membaca, meringkas tulisan (karya ilmiah), perundang-undangan dan beberapa pendapat dari beberapa sarjana.

3) Wawancara

Yaitu berupa tanya jawab langsung penulis dengan IPDA Daktariani dan IPDA Eni Rahayu Nengsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polisi Resort Kota

Besar Bandung untuk mengumpulkan data guna memperoleh keterangan yang rinci dan mendalam.

5. Metode analisis data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif,¹⁸ yaitu suatu teknik analisis data yang tidak didasarkan pada angka-angka tetapi dilakukan dengan menguraikan dan menerangkan data-data yang diperoleh melalui kalimat dan kata-kata yang disusun secara sistematis. Sementara itu, metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berfikir secara deduktif, yakni cara berpikir dan pernyataan yang bersifat umum untuk ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan dengan tujuan agar ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti lebih sempit dan terfokus, sehingga penelitian yang dilakukan lebih terarah.

Dalam penyusunan skripsi ini diadakan penelitian di kantor:

- a. Polisi Resort Kota Besar Bandung, Jln. Merdeka No.18-20 Kota Bandung.

Penelitian ini juga dilakukan dengan data sekunder yang diperoleh antara lain:

- a) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung.
- c) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
- d) Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat.

¹⁸ Winarno Surakhmad, *skripsi disertasi*. Bandung 1998, hlm, 16